



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 136.

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 130.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

K E P U T U S A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 65/Kesra. II/b/61/75.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PARA OLAHRAGAWAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan kami Nomor : 31/Kesra. II/b/2/75 tanggal 13 Januari 1975 tentang pembentukan Panitia Koordinasi Pelaksanaan Anugrah Penghargaan kepada para olahragawan;
2. Adanya pelaksanaan Reorganisasi pada Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk senantiasa dapat dipelihara dan terbiayanya hidup dan kehidupan keolahragaan serta para pembina olahraga.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pemberian Tanda Penghargaan kepada olahragawan.
- Mengingat : Undang - undang Nomor : 5 tahun 1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Pemberian Tanda Penghargaan kepada para olahragawan yang selanjutnya disebut "PANITIA".
- Kedua : Susunan Panitia sbb. :
- Ketua : Dra. I Gst. Ayu Tista, Kepala Direktorat Kesra Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Wakil Ketua : Drs. I Gst. Agung Gde Oka, Kepala Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi Bali.
- Sekretaris I : Drs. I Gst. Pt. Rai Andayana, Ka Sub. Dit. Pendidikan Agama dan Kebudayaan pada Direktorat Kesra Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Sekretaris II : Drs. Redha Gunawan, Sekretaris I KONI Tingkat I Bali.
- Bendahara I : I Gusti Ngurah Alit.
- Bendahara II : I Gde Sabda.
- Anggota : 1. I Gst. Putu Oka Mona BA. Kepala Bidang Keolahragaan Kantor Wilayah Departemen P. dan K. Propinsi Bali.
2. Kol. Sukanto (KONI Daerah Tingkat I Bali).
- Ketiga : Tugas Panitia :
1. Mengkoordinir persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Pemberian Penghargaan.
 2. Merumuskan kriteria persyaratan bagi calon2.
 3. Melaporkan serta mempertanggung jawabkan segala kegiatannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Keempat : Pembiayaan atas segala pengeluaran akibat dari pada aktivitas Panitia dibebankan kepada m.a. 2P.2.1.4.1,005 APBD. 1975/1976.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D E N P A S A R
Pada tanggal : 3 Oktober 1975.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)

NIP. 010023939.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri P. dan K. di Jakarta;
3. KONI Pusat di Jakarta;
4. Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar;
5. Ketua DPRD. Tingkat I Bali di Denpasar;
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar;
7. Kepala Kantor Wil. Dep. P. dan K. Prop. Bali di Denpasar;
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali;
9. Staf lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali;
di Denpasar;
10. Ketua KONI Tingkat I Bali di Denpasar;
11. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 136 tanggal : 17 Nopember 1975.
Seri : D No. : 130.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

NIP. 010023939.